



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SERTA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada tanggal 7 Juli 2023, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024. Dan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 ini berada pada tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang juga berada pada tahapan lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025.

Penyusunan KUA Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Kota Tarakan dengan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kota Tarakan Tahun 2024.

KUA Tahun Anggaran 2024 akan dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2024 adalah tersedianya dokumen yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024, dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024. KUA Tahun Anggaran 2024 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar (hukum) Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799)
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);



22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Tarakan merupakan salah satu analisis ekonomi yang dilakukan untuk menginformasikan kondisi perekonomian Kota Tarakan. Analisis ekonomi ini tidak hanya dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting perekonomian Kota Tarakan tetapi juga untuk mengidentifikasi Kinerja capaian indikator perekonomian yang telah ditetapkan sebelumnya pada RPJMD Kota Tarakan.

Makro ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan kondisi perekonomian skala luas atau secara agregat keseluruhan perekonomian yang termasuk di dalamnya pembahasan terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat pengangguran (*Mankiw, The Science of Macro economics, 2003*). Menurut (Sukirno, 1994), analisis-analisis dalam makro ekonomi menerangkan tentang bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian dan peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi.

Makroekonomi membahas isu-isu penting yang selalu dihadapi suatu perekonomian. Analisis tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian, naik turunnya angka pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan perekonomian, pengangguran dan kenaikan harga-harga. Selain itu, makroekonomi juga menerangkan langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Analisis mengenai penentuan kinerja perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makro ekonomi.

Kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 meliputi arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Tarakan baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Tarakan baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan dan menjadi sangat penting di dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Begitu juga dengan kerangka pendanaan yang juga menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Tarakan.

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang kuat, Indonesia diperkirakan akan masuk kembali dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Hal ini sejalan dengan target dalam RPJPN 2005-2025 yang menargetkan perekonomian Indonesia masuk ke dalam kategori upper-middle Income pada tahun 2025. Kondisi tersebut merupakan fondasi yang baik bagi pemerintah untuk dapat melanjutkan agenda transformasi ekonomi dalam rangka mengembalikan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 maupun dalam Visi Indonesia 2045.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kota Tarakan periode 2019-2024. Penyusunan RKPD Kota Tarakan untuk tahun 2024 mempedomani 3 kebijakan pembangunan yaitu: Arah Kebijakan RPJPD Kota Tarakan tahap ke IV (2020-2025), Kebijakan Provinsi tahun 2024, dan Kebijakan Nasional tahun 2024.

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan pada perekonomian dunia maupun domestik. Pertumbuhan ekonomi kota Tarakan pada tahun 2020 berkontraksi menjadi -0,75 persen. Angka pertumbuhan ini menurun cukup signifikan dari tahun 2019. Perekonomian Kota Tarakan pada tahun 2019 tercatat masih tumbuh sebesar 7,63 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 7,50 persen. Pembatasan aktivitas ekonomi selama masa pandemi menjadi alasan turunnya kinerja perekonomian di Kota Tarakan di tahun 2020. Tetapi seiring dengan pemulihan ekonomi yang kuat maka pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mulai tumbuh positif yaitu sebesar 3,95 persen, dan sampai pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 persen. Oleh karenanya, evaluasi proses pemulihan ekonomi tahun 2022, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2023 akan sangat penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2024.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Tarakan untuk tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022 dan awal tahun 2023, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2023 dan 2024.

Kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah sangat menentukan tingkat efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan dan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap

program dan kegiatan pembangunan daerah. Se jauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan "besaran anggaran" yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada periode pembangunan berikutnya. Oleh karena itu paradigma penggunaan anggaran harus digeser dari yang bersifat money follow functions menjadi money follow programs yang didasarkan pada dasar kinerja yang dikenal dengan performance based budgeting.

Melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana perkembangan asumsi dasar ekonomi makro nasional Tahun 2024 dan kebijakan dibidang ekonomi Provinsi Kaltara maupun kota Tarakan 2024.

Tabel 2.1.
Proyeksi Indikator Makro Kota Tarakan

No	Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Target 2023	Target 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,93	5,59	6,23	6,53
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55	6,30	5,40	5,25
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,03	76,68	78,58	79,13
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,74	5,76	5,69	5,64
5.	Tingkat Inflasi	Persen	3,50	3,93	3,20	3,00
6.	Pengeluaran Rata-rata Per kapita	Rupiah	1.900.000	1.652.721	2.000.000	2.100.000

7.	Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)	Indeks	0,29	0,267	0,29	0,28
----	-------------------------------------	--------	------	-------	------	------

Sumber : Tarakan Dalam Angka 2023, Diolah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung menjadi salah satu tolok ukuran bagi kesejahteraan disetiap daerah. Indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi kegiatan ekonomi atau proses produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Kategori/ Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,96	6,68	0,31	4,03	5,95
B. Pertambangan dan Penggalian	0,25	-1,78	0,31	4,03	5,95
C. Industri Pengolahan	2,85	3,86	-4,04	2,91	4,12
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,96	4,66	11,29	5,90	7,42
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,54	0,65	3,44	8,23	8,30
F. Konstruksi	9,15	13,77	0,20	-0,05	-3,26
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,78	8,77	0,36	8,22	9,63
H. Transportasi dan Pergudangan	8,87	6,90	-5,91	0,36	10,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,84	7,51	-10,34	1,39	11,95
J. Informasi dan Komunikasi	9,80	8,01	6,74	6,12	8,30
K. Jasa Keuangan	9,17	5,25	0,60	7,06	9,41
L. Real Estate	6,73	5,01	0,43	3,11	5,79
M,N. Jasa Perusahaan	4,14	1,96	-1,83	2,30	6,94

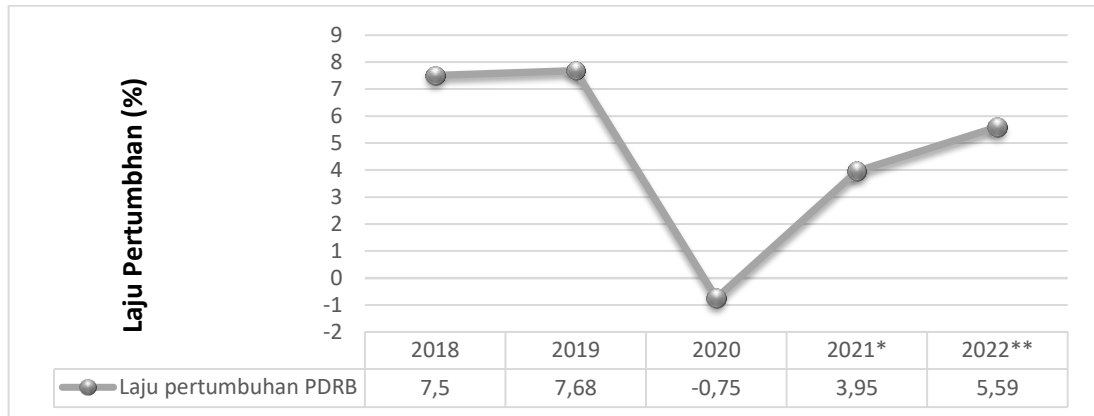
Kategori/ Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,03	7,69	1,52	3,42	3,38
P. Jasa Pendidikan	8,10	10,89	4,47	4,99	7,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,13	11,17	9,49	9,22	1,82
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,51	9,24	9,15	7,28	9,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7,50	7,68	-0,75	3,95	5,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	7,95	8,25	-0,44	4,97	5,74

*: Angka sementara, **: Angka sangat sementara, Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan Triwulan I s/d III-2022 dibanding Triwulan I s/d III-2021 (c-to-c)

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2023

Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, selain lapangan usaha Konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar -3,26 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,95 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,02 persen; Jasa Lainnya sebesar 9,66 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,63 persen; Jasa Keuangan sebesar 9,41; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pertumbuhannya sama dengan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,30 persen; Pengadaan listrik dan Gas sebesar 7,42; Jasa Pendidikan sebesar 7,24 persen; dan yang terendah adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Perusahaan sebesar 6,94; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 5,95 persen; ; Industri Pengolahan sebesar 4,12 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib sebesar 3,38;

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan
Tahun 2018-2022* (%)



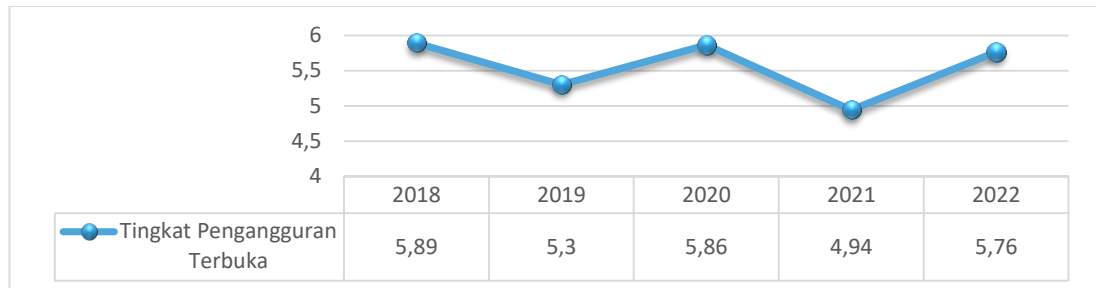
Ket * : Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan Triwulan I s/d III-2022 dibanding
Triwulan I s/d III-2021 (c-to-c)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2023

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tarakan bertahan di angka 4,78 persen di tahun 2018 dan 2019. Namun mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 6,71 persen. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka seiring dengan menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat kesempatan kerja. Jumlah pengangguran bertambah lebih disebabkan banyaknya karyawan yang dirumahkan khususnya pada usaha rumah makan, perhotelan, dan transportasi laut dan darat yang diakibatkan oleh pandemi covid 19. Tetapi pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tarakan mengalami penurunan menjadi 4,94 persen dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 5,76 persen.

Gambar 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

c. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2018–2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 773.446,00. Dilihat dari jumlah penduduk miskin Kota Tarakan, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sepanjang tahun 2018–2022, dan menurun di tahun 2022 menjadi 16.750. Sementara jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin sepanjang tahun 2018–

2022 nilainya berfluktuatif dimana terjadi penurunan nilai dari 6,15 persen pada tahun 2018 menjadi 6,00 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi 6,24 persen dan terus meningkat di tahun 2021 menjadi 6,71 persen. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Tarakan pasca pandemi *Covid 19*, pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,41 persen menjadi 6,30 persen.

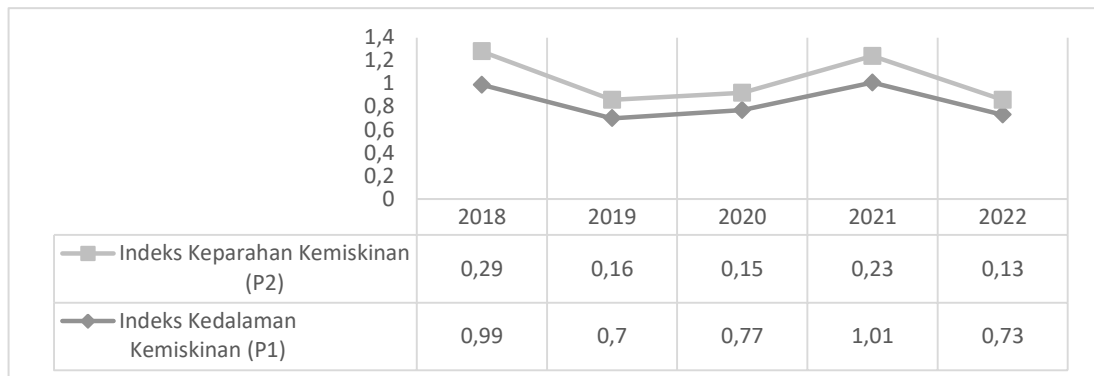
Tabel 2.3
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018- 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	6,15	6,00	6,24	6,71	6,30
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	15.970	16.110	17.330	17.570	16.750
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp	613.593	654.308	696.585	711.268	773.446
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Satuan	0,99	0,7	0,77	1,01	0,73
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Satuan	0,29	0,16	0,15	0,23	0,13

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 2.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Pada tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan turun dari 1,01 pada tahun 2021 menjadi 0,73 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan cenderung mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan pada tahun yang sama, yaitu dari 0,23 menjadi 0,13. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2022 semakin menyempit dibandingkan tahun 2021.

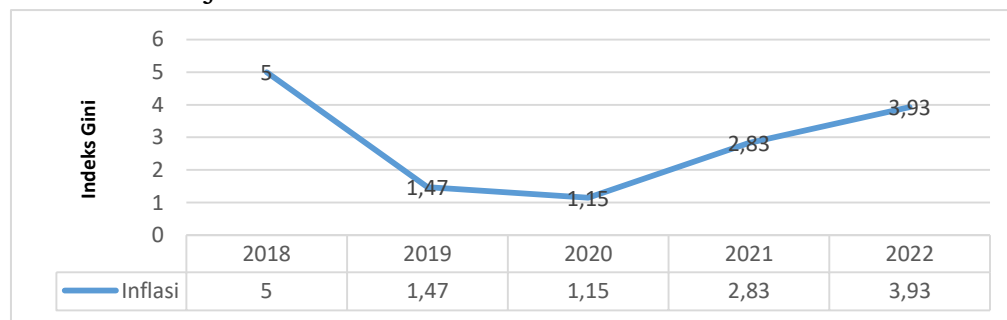
d. Inflasi

Laju inflasi adalah suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*) dalam periode tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil

memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Sedangkan inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi

Gambar 2.4
Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Dalam rentang waktu enam tahun terakhir (tahun 2018-2022), Kota Tarakan mencapai inflasi tertinggi di tahun 2018 sebesar 5,00 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 1,15 persen. Inflasi yang sangat tinggi di tahun 2018 ini disebabkan oleh efek domino kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan andil sebesar 0,26 persen, yang mengakibatkan lonjakan berbagai barang kebutuhan masyarakat. Namun setelahnya, Kota Tarakan mengalami penurunan angka inflasi hingga akhirnya mencapai 1,15 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat akibat *multipplier effect* Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 inflasi kota tarakan mulai meningkat menjadi 2,83 persen dan mencapai 3,93

persen pada tahun 2022.

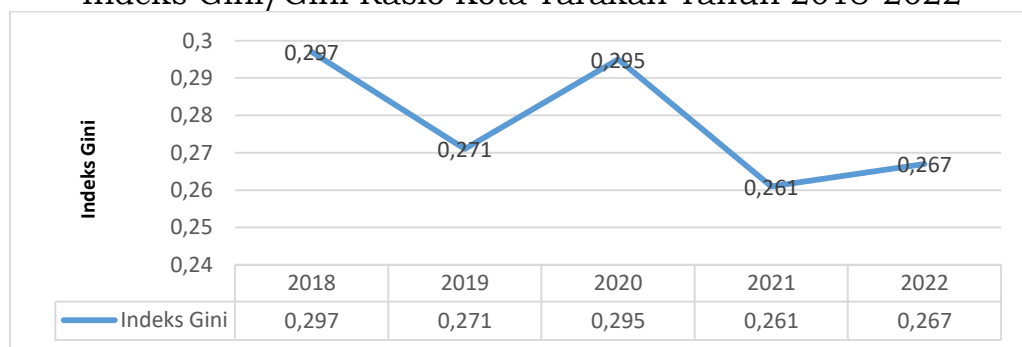
Sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi inflasi yoy di Kota Tarakan pada bulan Desember 2022 adalah bensin sebesar 0,98 persen, angkutan udara sebesar 0,47 persen, sawi hijau sebesar 0,19 persen, emas perhiasan sebesar 0,14 persen, bawang merah sebesar 0,13 persen, telur ayam ras sebesar 0,12 persen, sabun mandi cair sebesar 0,12 persen, rokok putih sebesar 0,11 persen, udang basah sebesar 0,10 persen, serta shampo sebesar 0,09 persen. Sedangkan sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi deflasi yoy di Kota Tarakan adalah cabai rawit sebesar 0,25 persen, ikan layang/ikan benggol sebesar 0,17 persen, daging ayam ras sebesar 0,08 persen, cabai merah sebesar 0,07 persen, ikan bandeng/ikan bolu sebesar 0,05 persen, ikan mujair sebesar 0,04 persen, tauge/kecambah sebesar 0,04 persen, labu parang/manis/merah/kuning sebesar 0,02 persen, ikan bawal sebesar 0,02 persen, serta cumi-cumi sebesar 0,02 persen.

e. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Secara umum, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2019 adalah 0,271 menurun dari tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,295, perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Pada

periode 2018-2022, pada tahun 2021 distribusi pengeluaran penduduk di Kota Tarakan dapat dikatakan mengalami peningkatan kualitas, artinya bahwa distribusi pengeluaran penduduk Kota Tarakan pada tahun 2021 lebih merata daripada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun meningkat di tahun 2022 menjadi 0.267 tetapi secara umum, selama periode 2018-2022 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada pada tingkat ketimpangan rendah karena nilai indeks gini rasionya berada di bawah angka 0,4.

Gambar 2.5
Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan periode sebelumnya serta akan menjadi acuan dalam proyeksi anggaran pada pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode tahun mendatang. Kebijakan keuangan daerah menjadi begitu penting bagi pemerintah daerah karena Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif tanpa pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara



efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
- b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
- b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
- c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
- d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
- e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
 - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
 - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
 - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
 - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;

- e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
 - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
- Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
 - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
 - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP Ibu Kota Nusantara;
 - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.
- Sasaran Pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMD Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2030 melalui :
- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan gas remisi rumah kaca;

- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,0-5,7 %
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5 %
Rasio Gini (Nilai)	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99-74,02
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) “menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	27,27%
Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai)	105,108
Nilai Tukar Nelayan/NTN (Nilai)	107-110

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2024 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2024.

RKPD Kota Tarakan tahun 2024 tidak berdiri sendiri namun juga harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Oleh karena itu dalam menentukan prioritas

pembangunan daerah Kota Tarakan harus mempedomani prioritas provinsi maupun nasional.

Tema pembangunan Kota Tarakan pada tahun 2024 pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024 adalah: “MENCAPAI KOTA TARAKAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 terdapat 18 (delapan belas) sasaran, 15 (lima belas) Strategi Pembangunan dan 40 (empat puluh) arah kebijakan/prioritas daerah Kota Tarakan dimana secara keseluruhan Prioritas Daerah Kota Tarakan tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Adapun 18 (delapan belas) sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan
5. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
6. Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas
7. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
8. Meningkatnya pelayanan air bersih
9. Meningkatnya sarana prasarana perkotaan
10. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR
11. Menurunnya luas kawasan kumuh
12. Menurunnya kemiskinan
13. Menurunnya pengangguran
14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
15. Terkendalinya Inflasi daerah
16. Menurunnya pencemaran lingkungan
17. Meningkatnya penanganan bencana yang efektif



18. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota

Dari sasaran tersebut, target dan realisasi yang dicapai dari tahun 2022 serta target tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Prioritas Pembangunan dan Target Tahun 2024

NO	PRIORITAS RKPD TAHUN 2024	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target tahun 2022		Target 2023	Target 2024
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,40	74,06	74,51	74,62
2	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan						
3	Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman						
4	Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat						
5	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
6	Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama sekolah	14,01	14,04	14,09	14,17
7	Optimalisasi Pendidikan Dasar		Rata-Rata Lama Sekolah	9,98	10,08	9,99	10,00
8	Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas						
9	Pengembangan Minat Baca Masyarakat						



NO	PRIORITAS RKPD TAHUN 2024	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target tahun 2022		Target 2023	Target 2024
				Target	Realisasi		
10	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Rata-rata Perkapita	Rp 1.900.000	Rp 1.652.721	Rp 2.000.000	Rp 2.100.000
11	Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro						
12	Peningkatan Kualitas Pengeloaat BMD dan Keuangan dan Pengendalian Internal Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Peningkatan Kualitas Pengadaan barang dan Jasa						
14	Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan		Nilai SAKIP	66,00/B	65,13/B	70,01/BB	72,00/BB
15	Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Kelitbangan Daerah						
16	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah						
17	Peningkatan Profesionalisme ASN	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	60,00	53,36	65,00	70,00
18	Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75	86,81	85,00	85,25
19	Pengembangan seni budaya, pemuda dan kewanitaan						
20	Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	55,51 %	55,56 %	58,07 %	60,63 %
21	Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	92,34 %	92,08 %	95,62 %	95,96 %



NO	PRIORITAS RKPD TAHUN 2024	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target tahun 2022		Target 2023	Target 2024
				Target	Realisasi		
22	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana perkotaan	Meningkatnya sarana prasarana perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan Air limbah domestik	72,87 %	74,29 %	72,99 %	73,11 %
			Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum	72,73 %	110,61 %	87,88 %	100,00 %
			Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	58,75 %	59,01 %	82,50 %	100,00 %
			Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	64,14 %	67,38 %	65,63 %	65,94 %
			Persentase pembinaan jasa konstruksi	20,00 %	24,28 %	20,00 %	20,00 %
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	89,54 %	89,54 %	93,94 %	98,35 %
			Rasio panjang jalan dibagi jumlah kendaraan	1,27	1,23	1,25	1,23
			Persentase pemeliharaan pelabuhan	30,00 %	29 %	60,00 %	100,00 %
23	Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	60,00 %	66,52 %	80,00 %	100,00%
24	Peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum kawasan permukiman kumuh	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh	31,74 %	31,77 %	17,64 %	6,87 %
25	Perbaikan layanan dasar masyarakat miskin yang tepat sasaran	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,55	6,30	5,40	5,25
26	Perencanaan tenaga kerja	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,74	5,76	5,69	5,64
27	Peningkatan kualitas tenaga kerja						



NO	PRIORITAS RKPD TAHUN 2024	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target tahun 2022		Target 2023	Target 2024
				Target	Realisasi		
28	Perluasan Kesempatan Kerja						
29	Pengembangan dan Pembangunan pertanian dalam arti luas		Laju Pertumbuhan ekonomi	5,93	5,59	6,23	6,53
30	Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri						
31	Peningkatan perdagangan barang dan jasa berbasis sumber daya lokal						
32	Peningkatan pengelolaan potensi dan destinasi wisata						
33	Peningkatan Kemudahan Investasi						
34	Pengendalian Inflasi	Terkendalnya Inflasi daerah	Tingkat Inflasi	3,50	3,93	3,20	3,00
35	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	54,92	53,33	55,02	55,12
36	Peningkatan Pengelolaan Persampahan		Indeks Kualitas Udara	91,55	93,24	91,66	91,77
			Indeks Tutupan Lahan	52,76	52,81	54,46	56,16
			Persentase sampah yang dikelola	99,00 %	95,14	99,00 %	98,00 %
37	Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Banjir	Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif	Persentase Luas genangan banjir	0,12 %	0,12%	0,11 %	0,10 %
	Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		Persentase pelayanan kebencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pelayanan bencana kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %
39	Optimalisasi Keamanan, Ketertiban, dan ketentraman Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %



NO	PRIORITAS RKPD TAHUN 2024	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target tahun 2022		Target 2023	Target 2024
				Target	Realisasi		
40	Peningkatan Toleransi Keagamaan	dan ketertiban kota					

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 3 tahun terakhir (2019-2022), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan

diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - j. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
- 4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
 - 5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
 - 6. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
 - 7. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.

- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan umum daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan umum daerah Tarakan Argobisnis

Mandiri dan Perusahaan umum daerah Tarakan Media Telekomunikasi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Transfer Tahun Anggaran 2024 untuk alokasi Kota Tarakan ditetapkan sebesar **Rp. 96.004.435.804,00** jika dibandingkan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan 2023 sebesar

Rp.113.268.524.011,00 atau terjadinya penurunan sebesar (**Rp. 17.264.088.207,00**)

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- a. DBH-Kehutanan;
- b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi;
- f. DBH-Pungutan Hasil Perikanan;
- g. DBH-Perkebunan Sawit.

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Rincian Transfer Tahun Anggaran 2024 untuk alokasi Kota Tarakan ditetapkan sebesar **Rp. 265.517.900.113,33** jika dibandingkan alokasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan 2023 sebesar

Rp.159.618.591.753,00 atau terjadinya peningkatan sebesar **Rp. 105.899.308.360,00**

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
4. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi

Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

5. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Untuk alokasi DAU Tahun 2024 sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian Transfer Tahun Anggaran untuk alokasi Kota Tarakan ditetapkan sebesar **Rp. 474.454.400.000,00** jika dibandingkan alokasi DAU yang telah ditetapkan pada APBD murni 2023 sebesar **Rp. 438.920.698.000,00** terjadi peningkatan sebesar **Rp. 35.533.702.000,00.-**

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Untuk alokasi Tahun 2024 terkait dana alokasi Fisik dialokasikan sebesar

Rp.22.676.898.000,00 atau terdapat selisih kurang jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2023 sebesar **Rp. 29.024.829.000,00** atau menurun sebesar **(Rp. 6.347.931.000,00)** sedangkan untuk alokasi DAK Non Fisik Tahun 2024 di tetapkan sebesar **Rp. 93.038.394.000,00** atau terjadi penurunan sebesar **Rp. 407.389.000,00,00** dari alokasi APBD Perubahan pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 93.445.783.000,00**.

5) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal untuk Tahun anggaran 2024 tidak dialokasikan.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi

Tahun Anggaran 2024. Penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk Target pendapatan dana Bagi Hasil Pajak daerah pada APBD 2024 ditargetkan sebesar **Rp. 74.618.429.078,00.**

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- b. Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

Untuk Target penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Untuk Target pendapatan dana Bantuan Keuangan Khusus pada APBD 2024 ditargetkan sebesar **Rp. 17.441.100.000,00.** Alokasi Bantuan keuangan khusus dialokasikan menyesuaikan dengan tahun 2023.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah. untuk target penerimaan Hibah pada APBD 2024 tidak dialokasikan

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik

Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah. Untuk Tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar **Rp. 264.000.000,00**

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp.1.231.204.793.071,59** atau meningkat sebesar **Rp.145.433.354.431,59** jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2023 pada APBD sebesar **Rp.1.085.771.438.640,00** Tabel Proyeksi Pendapatan Kota Tarakan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2022-2024

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	Tahun 2022 Murni	Tahun 2023 Murni	Target Tahun 2024	selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	1.010.942.663.613,00	1.085.771.438.640,00	1.231.204.793.071,00	145.433.354.431,00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	160.749.021.080,00	160.749.021.080,00	187.189.236.076,00	26.440.214.996,00
04.01.01	Pajak Daerah	85.485.640.040,00	80.985.640.040,00	90.911.161.903,00	9.925.521.863,00
04.01.02	Retribusi Daerah	20.617.847.000,00	20.842.529.000,00	21.476.389.000,00	633.860.000,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.302.500.000,00	11.845.737.735,00	16.203.957.872,00	4.358.220.137,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	48.805.350.879,00	47.075.114.305,00	58.597.727.301,00	11.522.612.996,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	843.929.642.533,00	921.758.417.560,00	1.043.751.556.995,00	121.993.139.435,33



NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	Tahun 2022 Murni	Tahun 2023 Murni	Target Tahun 2024	selisih
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	780.430.324.881,00	828.316.304.213,00	951.692.027.917,00	123.375.723.704,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	776.729.046.881,00	810.657.739.213,00	951.692.027.917,00	141.034.288.704,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	634.556.951.881,00	688.187.127.213,00	835.976.735.917,00	147.789.608.704,00
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	211.428.867.881,00	249.266.429.213,00	361.522.335.917,00	112.255.906.704,00
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	423.128.084.000,00	438.920.698.000,00	474.454.400.000,00	35.533.702.000,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	142.172.095.000,00	122.470.612.000,00	115.715.292.000,00	(6.755.320.000,00)
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	52.673.126.000,00	29.024.829.000,00	22.676.898.000,00	(6.347.931.000,00)
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	89.498.969.000,00	93.445.783.000,00	93.038.394.000,00	(407.389.000,00)
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	3.701.278.000,00	17.658.565.000,00	-	(17.658.565.000,00)
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
4.2.1.5	Dana Desa	-	-	-	-
04.02.02	Transfer Antar-Daerah	63.499.317.652,00	93.442.113.347,00	92.059.529.078,00	(1.382.584.269,00)
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	63.499.317.652,00	73.717.713.347,00	74.618.429.078,00	900.715.731,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	19.724.400.000,00	17.441.100.000,00	(2.283.300.000,00)
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.264.000.000,00	3.264.000.000,00	264.000.000,00	(3.000.000.000,00)
04.03.01	Hibah	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)
04.03.02	Dana Darurat	-	-	-	-
04.03.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	264.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00	-

Adanya peningkatan atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 diakibatkan karena harga komoditas energi yang meningkat

sehingga mempengaruhi Pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari dana Transfer.

Target untuk pendapatan transfer tahun 2024 meningkat sebesar Rp.121.993.139.435,33 jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD Tahun 2023. Pencantuman Target pendapatan atas akun pada Pendapatan Transfer telah disesuaikan dengan TKDD 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Kurang bayar dan Lebih Bayar DBH Pusat pada Tahun 2023. Transfer antar daerah berupa jenis pendapatan berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi berdasarkan SK Gubernur Nomor 188.44/K.75/2023 tentang alokasi sementara DBH Provinsi TA. 2023 sebesar Rp.74.618.429.078,00 dan Bantuan Keuangan Provinsi diasumsikan Rp. 17,4 Miliar lebih yang merupakan Bantuan keuangan khusus untuk insentif guru dan tenaga penyuluh pertanian.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi yang bersangkutan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis disusun melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

- **Belanja Operasi**

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk besaran alokasi belanja pegawai pada Tahun anggaran 2024 sebesar Rp.479.152.987.434,00 Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria

pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum

dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Dan untuk Belanja barang jasa pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp.339.230.850.709,00 Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD.
- d. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan

Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- i. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat

3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- i. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- ii. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
- iii. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. **Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. **Belanja Modal Bangunan Dan Gedung**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan**

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. **Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan

pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun anggaran 2024.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2023 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran
TA. 2023 s/d 2024

Kode	Uraian	Pagu Murni Tahun Anggaran 2023 (Rp.)	Target Tahun Anggaran 2024 (Rp.)
5	BELANJA DAERAH		
05.01	BELANJA OPERASI	869.523.179.716,00	973.533.782.529,00
05.01.01	Belanja Pegawai	433.889.881.232,00	479.152.987.434,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	327.142.076.154,00	339.230.850.709,00
05.01.03	Belanja Bunga	0	0
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0
05.01.05	Belanja Hibah	105.562.122.330,00	150.392.040.386,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.929.100.000,00	4.757.904.000,00
05.02	Belanja Modal	287.540.650.264,00	306.811.558.443,00
05.03	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
05.04	Belanja Transfer	0	0
05.04.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	0
05.04.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.162.063.829.980,00	1.285.345.340.972,00



Anggaran Belanja Operasi tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.973.533.782.529,00, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.479.152.987.434,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.339.230.850.709,00, Belanja Hibah sebesar Rp.150.392.040.386,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 4.757.904.000,00. Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.306.811.558.443,00. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan sama sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Tarakan dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir setelah audit BPK RI. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional BUMD. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2024 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Pagu Murni 2023 (Rp.)	Target 2024 (Rp.)	Penurunan / Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.292.391.340,00	56.140.547.901,00	(25.151.843.439,12)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			
06.01.01	(SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	81.292.391.340,00	56.140.547.901,00	(25.151.843.439,12)
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
06.01.05	Penerima Pinjaman Daerah	-	-	-
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
06.02.03	Pembayaran Pokok Utang atau Bunga	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	76.292.391.340,00	54.140.547.901,00	(22.151.843.439,00)

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. SiLPA tahun 2019-2024 diproyeksikan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 11,58% dengan tahun dasar 2019, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran dari total APBD agar tidak menyebabkan adanya kewajiban kepada pihak ketiga untuk tahun anggaran berikutnya.
4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat

pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PANCAPAIAN

Pemerintah Kota Tarakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah diperlukan strategi dalam pencapaian target tersebut. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, melalui:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemuktahiran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) diharapkan untuk dapat memperoleh data dan informasi terupdate sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memperluas kanal pembayaran digital (QRIS dan virtual account) untuk penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Melakukan koordinasi dengan Bank Kaltimara untuk sama-sama dengan Pemerintah Kota Tarakan meperbaharui sistem informasi manajemen pendapatan daerah yang real time.
- d. Melakukan koordinasi dengan Bank Kaltimara terkait rencana E-SPTPD.
- e. Melakukan koordinasi dengan Bank Kaltimara untuk menambah alat rekam transaksi secara elektronik (tapping box) dan merelokasi alat rekam yang sudah ada tersebut ke wajib pajak lain dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap transaksi secara realtime atau dalam waktu priode tertentu terutama pajak hotel, restoran dan hiburan.
- f. Mengupayakan Penghapusan terhadap Piutang pajak yang sudah Kadaluarsa dan piutang yang benar-benar sudah tidak dapat ditagih.
- g. Bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Tarakan terkait integrasi SIP-BPHTB dengan aplikasi pada kantor pertanahan untuk

mempercepat proses pelayanan pertanahan dan meminimalisir pemalsuan BPHTB.

- h. Mengupayakan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi melalui pelayanan satu pintu pada Mall Pelayanan Publik (MPP).
- i. Bekerjasama dengan pihak Bankaltimtara dalam hal mendekatkan tempat-tempat penyetoran pajak/retribusi ke masyarakat dengan menggunakan mobil kas keliling.
- j. Melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada wajib pajak baik dengan pertemuan tatap muka langsung dengan wajib pajak maupun berbagai media sosial baik *WhatsApps*, *Instagram*, *email* dan *Facebook*
- k. Mendorong pihak Bankaltimtara untuk bekerjasama dengan *marketplace* ataupun *e-commerce* dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah
- l. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif secara baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan;
- m. Mengintensifikan pemungutan pajak termasuk pemungutan piutang pajak, melalui peningkatan kualitas SDM, dukungan teknologi dan prasarana lainnya serta sinergi kelembagaan dengan OPD terkait maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- n. Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi) khususnya dari sektor retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang;

- o. Melakukan kerja sama dengan institusi mitra Pemerintah Kota Tarakan seperti BPKP dan Kejaksaan Negeri Tarakan dalam upaya melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang disinyalir tidak memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- p. Mengoptimalkan nilai guna aset-aset daerah, khususnya tanah dan bangunan untuk diarahkan menjadi kontributor dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- q. Meningkatkan komunikasi dan kemitraan dengan para notaris guna menjaring semaksimal mungkin pungutan BPHTB;

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman pelaksanaan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD pada Pemerintahan Kota Tarakan serta seluruh masyarakat di Kota Tarakan. Untuk itu keduanya bersepakat untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan serta berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD ini.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Tarakan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024.

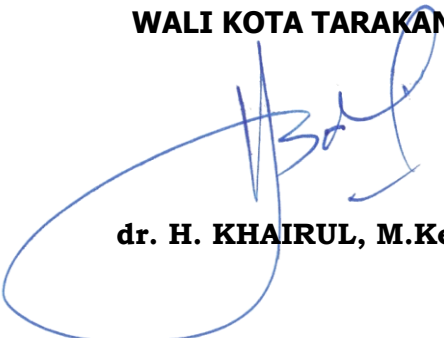
Tarakan, Juli 2023

KETUA DPRD KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN



AL RHAZALI, S.IP



dr. H. KHAIRUL, M.Kes